



Dinamika Ijtihad dalam Islam: Pertemuan Madrasah Ahlur Ra'yi dan Ahli Hadis

Rifka Siti Khuzaimah*¹, Muhammad Husni Abdulah Pakarti², Diana Farid³, Husain⁴,
Ulummudin⁵, Ais Surasa⁶

^{1,2,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

ripkaalkhuzaimah@gmail.com¹, hunsipakarti@stisa-ashshofa.ac.id², dianafarid@umbandung.ac.id³,
humas@gmail.com⁴, ulummudin53@gmail.com⁵, aissurasa05@gmail.com⁶

Alamat: Jl. Kalimanggis Raya, Pasirpanjang, Kec. Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
46197

Korespondensi penulis : ripkaalkhuzaimah@gmail.com*

Abstract. *During the time of Rasulullah SAW, Muslims did not need certain rules in understanding sharia law. After the spread of Futuhat Islamiyah, Arab Muslims interacted a lot with other nations who had different languages. On the other hand, the need for ijtihad is very urgent, because there are many new problems that have never occurred before and require clarity in fiqh law. So two large madrasahs emerged that reflected their ijtihad method - the Ahlir-ra'yi Madrasah used more qiyas (analogies) to generate heated debates, thus making the ulama feel the need to create written regulations that were recorded as common law in uniting these two madrasahs. The hadith about being more careful in giving fatwas and qiyas gave rise to heated debate, making the ulama feel the need to make written rules which were recorded as joint laws in uniting the two madrasahs. Imam Syafi'i was the first person to write a book about ushul fiqh-Imam Syafii was a great mufti of the Muslim community who was also the founder of the Syafi'i school, developing his school in Baghdad. Ushul fiqh is the postulates of fiqh which are global in nature - The object of the discussion is to study the postulates which are still of a general nature seen from their general legal provisions and the ultimate aim of studying them is to protect the Islamic religion from deviations and misuse of the postulates of the Shari'a, so that misleading carelessness does not occur.*

Keywords: *Imam Syafi'i; Ijtihad; Ushul Fiqih.*

Abstrak. Di masa Rasulullah saw, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i-Setelah meluasnya futuhat islamiyah, umat Islam Arab banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda bahasa. Di sisi lain kebutuhan akan ijtihad begitu mendesak, karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi dan memerlukan kejelasan hukum fiqhnya. Sehingga muncullah dua madrasah besar yang mencerminkan metode mereka dalam berijtihad-Madrasah ahli-rah'yi lebih banyak menggunakan qiyas (analogi) dalam melahirkan perdebatan sengit, sehingga membuat para ulama merasa perlu untuk membuat kaidah-kaidah tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang bersama dalam menyatukan dua madrasah iniam berijtihad madrasah ahli hadits lebih berhati-hati dalam berfatwa dengan qiyas melahirkan perdebatan sengit, sehingga membuat para ulama merasa perlu untuk membuat kaidah-kaidah tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang bersama dalam menyatukan dua madrasah Imam Syafi'i lah orang pertama yang menulis buku ushul fiqh-Imam syafii merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i, mengembangkan mazhabnya di Bagdad Ushul fiqh merupakan dalil-dalil fiqh yang bersifat global-Objek pembahasannya mengkaji dalil yang masih bersifat umum dilihat dari ketetapan hukum yang umum pula puncak tujuan mempelajarinya adalah untuk memelihara agama Islam dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil-dalil syara', hingga terhindar dari kecerobohan yang menyesatkan.

Kata Kunci: Imam Syafi'i; Ijtihad; Ushul Fiqih.

1. LATAR BELAKANG

Pada masa Rasulullah SAW., umat Islam tidak memerlukan kaidah khusus dalam memahami hukum-hukum syar'i. Segala permasalahan dapat langsung dirujuk kepada Rasulullah SAW, melalui penjelasan beliau terkait Al-Qur'an atau melalui sunnahnya

(Muannif Ridwan, 2020). Para sahabat RA. secara langsung menyaksikan turunnya wahyu dan memiliki pemahaman mendalam terhadap sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, mereka juga merupakan individu yang menguasai bahasa Arab dengan baik, memiliki kecerdasan berpikir yang tinggi, serta fitrah yang bersih. Oleh karena itu, setelah wafatnya Rasulullah saw., mereka tetap mampu berijtihad tanpa memerlukan perangkat teori hukum yang sistematis (Muhammad Zuhdi Karimuddin, 2019) Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar dalam berijtihad secara implisit telah tertanam dalam pemahaman mereka dan dapat digunakan saat diperlukan.

Setelah meluasnya ekspansi Islam, umat Muslim Arab semakin intens berinteraksi dengan berbagai bangsa yang memiliki bahasa serta latar belakang peradaban yang berbeda. Interaksi ini berkontribusi pada melemahnya penguasaan bahasa Arab di kalangan sebagian umat, khususnya di wilayah Irak. Sementara itu, kebutuhan terhadap ijtihad menjadi semakin mendesak mengingat munculnya berbagai permasalahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum fiqih (Irkham Afifianto, 2013).

Dalam situasi ini, muncullah dua madrasah besar yang mencerminkan metode mereka dalam berijtihad:

1. Madrasah ahli-*ra'yi* di Irak dengan pusatnya di Bashrah dan Kufah.
2. Madrasah ahli-*hadits* di Hijaz dan berpusat di Mekkah dan Madinah.

Perbedaan utama antara kedua madrasah ini terletak pada sejauh mana mereka mengandalkan hadis atau qiyas dalam proses ijtihad. Madrasah Ahl ar-*Ra'yi* cenderung lebih banyak menggunakan qiyas (analogi) dalam berijtihad (Moh. Turmudi, 2014). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah hadis yang sampai kepada ulama di Irak serta ketatnya proses seleksi yang mereka terapkan. Seleksi ketat ini dilakukan karena maraknya penyebaran hadis palsu di kalangan mereka, sehingga setiap riwayat hanya dapat diterima setelah melalui proses verifikasi yang mendalam.

Dalam konteks lain, para ulama menghadapi berbagai permasalahan baru yang menuntut adanya ijtihad dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghindari penggunaan metode qiyas (analogi) sebagai alat dalam penetapan hukum. Kompleksitas peradaban dan dinamika sosial masyarakat Irak menjadi faktor utama munculnya berbagai persoalan baru tersebut. Dalam praktiknya, mereka mengikuti jejak guru mereka, Abdullah bin Mas'ud ra, yang sering menerapkan qiyas dalam berijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Sementara itu, madrasah ahli *hadits* cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan qiyas dalam berfatwa. Sikap kehati-hatian ini disebabkan oleh kondisi yang berbeda, yaitu ketersediaan *hadits* yang melimpah di kalangan mereka serta terbatasnya kasus-kasus baru yang membutuhkan ijtihad. Mereka meneladani para guru mereka, seperti Abdullah

bin Umar ra dan Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, yang sangat selektif dalam menggunakan rasionalisasi logis dalam menetapkan fatwa.

Perbedaan antara kedua madrasah ini memunculkan perdebatan yang cukup tajam, sehingga mendorong para ulama untuk merumuskan kaidah-kaidah tertulis yang kemudian dikodifikasikan sebagai pedoman hukum guna menyatukan pandangan kedua madrasah tersebut. Salah satu ulama yang memberikan perhatian besar terhadap permasalahan ini adalah Al-Imam Abdur Rahman bin Mahdi rahimahullah (135–198 H). Beliau mengusulkan kepada Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah (150–204 H) agar menyusun sebuah karya tulis yang menguraikan prinsip-prinsip ijtihad sebagai acuan dalam menetapkan hukum. Permintaan ini kemudian melahirkan kitab Ar-Risalah, yang disusun oleh Imam Asy-Syafi’i dan menjadi karya pertama dalam disiplin ilmu ushul fiqh.

Prinsip-prinsip ushul fiqh sebenarnya telah ada sejak masa para sahabat dan ulama sebelum Imam Syafi’i. Namun, sebelum disusunnya kitab Ar-Risalah, prinsip-prinsip tersebut belum terstruktur dalam bentuk disiplin ilmu yang sistematis dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh. Imam Syafi’i menjadi pelopor dalam penyusunan ilmu ushul fiqh dengan menulis Ar-Risalah, yang kemudian menjadi rujukan utama bagi para ulama setelahnya dalam mengembangkan dan menyempurnakan disiplin ilmu ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun elemen_ elemen penting dan telah menjadi sesuatu yang permanen dalam metode penelitian ini yaitu; Sumber data asli (primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Sumber data asli dari penelitian ini yaitu literatur-literatur yang mengkaji secara eksplisit tentang objek penelitian ini. Selanjutnya untuk mempertajam data dan memperkuat validitasnya, maka digunakan juga sumber data tambahan, yakni berbagai sumber yang secara tidak langsung berhubungan dengan kajian ini. Terakhir metode analisa data, data yang terkumpul dalam kajian ini akan dianalisis dan diinterpretasi dengan dua metode, yaitu: Induktif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam data-data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan umum (Sugiyono, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Peran Imam Syafi'i dalam Pengembangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi’i merupakan seorang ulama besar dalam tradisi Islam dan pendiri Mazhab Syafi’i. Ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW melalui garis keturunan

Bani Muthalib, yang merupakan saudara dari Hasyim, kakek Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi seorang ahli fikih terkemuka, Imam Syafi'i menimba ilmu di Madinah dengan berguru kepada Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mulai berkembang pada awal abad ke-9 dan kemudian menyebar luas di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi. Ia lahir pada tahun 150 H (767 M), meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai lokasi kelahirannya—sebagian berpendapat di Gaza, sementara yang lain menyebut Asqalan, dekat Gaza. Pada usia dua tahun, setelah ayahnya wafat, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Makkah, tanah leluhurnya.

Sejak masa kanak-kanak, Imam Syafi'i menunjukkan kecakapan dalam sastra Arab dan memiliki kemampuan menghafal berbagai syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia juga mampu membaca dan menghafal Al-Qur'an. Pendidikan keagamaannya berlanjut di bawah bimbingan Sufyan bin Uyainah, seorang ahli hadis terkemuka di Makkah, serta Muslim bin Khalid Al-Zanji, seorang ulama fikih di kota tersebut.

Pada tahun 780 M, dalam usia 13 tahun, Imam Syafi'i melanjutkan pendidikannya di Madinah dengan berguru kepada Imam Malik, seorang ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri Mazhab Maliki. Setelah menimba ilmu di Madinah, Imam Syafi'i sempat bekerja di pemerintahan di Yaman. Namun, ia kemudian ditangkap oleh otoritas Abbasiyah atas tuduhan keterlibatan dalam kelompok terlarang dan dibawa ke Baghdad untuk diadili di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid. Berkat kemampuannya dalam membela diri, ia akhirnya dibebaskan.

Pada tahun 801 M, Imam Syafi'i kembali ke Baghdad untuk mendalami Mazhab Hanafi di bawah bimbingan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Makkah, di mana ia mulai memberikan kajian fikih serta fatwa di Masjidil Haram. Selama periode ini, Imam Syafi'i secara aktif melakukan perjalanan antara Makkah dan Baghdad guna merintis mazhabnya sendiri, yang kelak dikenal sebagai Mazhab Syafi'i.

Saat mengembangkan pemikirannya di Baghdad, Imam Syafi'i merasa tidak nyaman dengan ketidakstabilan politik Kekhalifahan Abbasiyah yang sering kali dilanda konflik internal. Pada saat yang sama, ia mulai menyusun karya monumentalnya dalam bidang ushul fikih, yaitu Al-Risalah. Selain itu, ia juga menulis kitab fikih Al-Hujjah, yang kemudian dikenal sebagai "Mazhab Qadim" (pendapat awalnya).

Pada tahun 816 M, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad dan menetap di Mesir untuk melanjutkan pengembangan mazhabnya. Di Mesir, ia mengajarkan prinsip-prinsip hukum

Islam yang didasarkan pada empat sumber utama: Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum). Selain itu, ia juga merevisi beberapa fatwanya, yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Jadid (pendapat baru), yang dibukukan dalam karyanya Al-Umm.

Imam Syafi'i memiliki banyak murid yang berkontribusi dalam penyebaran ajarannya, di antaranya Ahmad bin Hambal, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Ishaq bin Rahawih, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi, dan Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi. Di Mesir, ia juga membimbing murid-murid seperti Abu Ya'qub al-Buwaithi, Ismail al-Muzani, dan Rabi' al-Muradi.

Seiring waktu, Mazhab Syafi'i berkembang luas, khususnya di kalangan ulama Sunni. Imam Syafi'i menghabiskan sisa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 H (821 M). Beberapa karya pentingnya yang menjadi rujukan dalam ilmu fikih dan ushul fikih antara lain:

- a. Al-Umm (kumpulan fatwa dan fikih)
- b. Al-Risalah (teori ushul fikih)
- c. Al-Hujjah (fikih versi awal)
- d. Musnad al-Shafi'i (kumpulan hadis)
- e. Al-Sunan al-Ma'thūr
- f. Jama' al-'Ilm

Pemikiran Imam Syafi'i memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu fikih dan terus menjadi pedoman bagi banyak umat Islam hingga saat ini.

Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih

Dalam ranah hukum Islam, ushul fiqih merupakan disiplin ilmu yang berperan sebagai dasar logis dalam perumusan hukum Islam. Secara historis, perkembangan ushul fiqih telah mengalami perjalanan panjang hingga mencapai tahap kodifikasi dan sistematisasi. Salah satu ulama yang berkontribusi dalam mendefinisikan ushul fiqih adalah Imam Abdul Mu'ali al-Juwaini (w. 1085 M), seorang guru besar di Madrasah Nizamiyyah yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain. Dalam karyanya Al-Waraqat, yang kemudian disyarahi oleh Imam al-Mahalli, ia mendefinisikan ushul fiqih sebagai berikut:

"Ushul fiqih adalah dalil-dalil fiqih yang bersifat universal. Misalnya, perintah (al-amr) mengindikasikan kewajiban, sedangkan larangan (an-nahyu) menunjukkan keharaman. Selain itu, ushul fiqih juga mencakup kajian tentang sumber hukum seperti perbuatan Nabi Muhammad saw., konsensus ulama (ijma'), analogi (qiyas), istihsan, dan sebagainya" (Syarah al-Waraqat, hal. 38).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian ushul fiqih berfokus pada

dalil-dalil yang bersifat umum dan prinsip-prinsip dasar hukum syariat. Kajian ini mencakup dalil-dalil yang telah disepakati oleh empat imam mazhab (*muttafaq alaih*) maupun yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (*mukhtalaf fih*).

Tajuddin as-Subki (w. 1370 M) mengategorikan pembahasan dalam ushul fiqih ke dalam tujuh aspek utama yang disebut sebagai *sab'atu kutub* (tujuh bagian), yaitu: kitab, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istidlal*, *ta'arrudl wa tarjih* (analisis kontradiksi dalil dan seleksinya), serta *ijtihad*. Dengan demikian, ushul fiqih dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji metode penyimpulan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada, cara penggunaannya, serta karakteristik individu yang melakukan *ijtihad* (*mujtahid*). Tujuan utama dari disiplin ini adalah untuk menafsirkan hukum-hukum Islam secara sistematis sehingga terhindar dari penyalahgunaan dalil yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam pemahaman hukum syariat.

Pada era Rasulullah SAW., konsep ushul fiqih belum berkembang sebagai suatu disiplin ilmu dengan kaidah-kaidah tertentu. Hukum Islam ditetapkan secara langsung oleh Nabi SAW. berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk menyusun metodologi khusus dalam penetapan hukum karena semua keputusan bersumber dari wahyu ilahi.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW., para sahabat dalam memberikan fatwa dan menetapkan hukum masih mengacu langsung pada Al-Qur'an dan hadis. Pemahaman mereka terhadap nash didukung oleh keaslian bahasa Arab yang mereka kuasai serta pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan Nabi saw. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan kontekstual tentang sebab-sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) dan sebab-sebab munculnya hadis (*asbabul wurud*), yang membantu mereka dalam memahami hukum Islam secara lebih komprehensif.

Namun, seiring dengan meluasnya wilayah Islam pada periode setelah generasi sahabat, terjadi asimilasi budaya antara bangsa Arab dan non-Arab. Hal ini menyebabkan adanya tantangan dalam memahami nash secara autentik, sehingga muncul kebutuhan untuk merumuskan batasan dan kaidah dalam memahami hukum Islam. Dengan demikian, kajian ushul fiqih mulai berkembang guna menjaga kejelasan dan keakuratan pemahaman terhadap sumber hukum Islam.

Perkembangan ushul fiqih sebagai disiplin ilmu yang terstruktur dapat dibagi menjadi dua periode utama:

Pada masa ini, hukum Islam berkembang melalui praktik *ijtihad* yang dilakukan oleh para sahabat, *tabi'in*, serta para *mujtahid* sebelum Imam al-Syafi'i. Selain Al-Qur'an dan hadis,

sumber hukum Islam pada periode ini juga mencakup ijtihad sahabat, ijma', qiyas, serta pertimbangan kemaslahatan (masalah mursalah). Tokoh-tokoh utama dalam periode ini antara lain:

1. Imam Abu Hanifah al-Nu'man (w. 150 H), yang dalam metode istinbat hukumnya mengutamakan Al-Qur'an dan sunnah, diikuti oleh fatwa sahabat dan konsensus ulama.
2. Imam Malik bin Anas (w. 179 H), yang selain berpegang pada Al-Qur'an dan hadis, juga mempertimbangkan praktik masyarakat Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Namun, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik tidak secara khusus menulis karya tentang ushul fiqh.

Ilmu ushul fiqh mulai dibukukan pada abad ke-2 Hijriah, didorong oleh perdebatan intelektual antara kelompok ahlul hadits dan ahlur ra'yi. Pada penghujung abad ke-2 dan awal abad ke-3 Hijriah, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150–204 H) menyusun kitab Al-Risalah, yang menjadi karya pertama dalam bidang ushul fiqh. Kodifikasi ini berlangsung pada masa keemasan Islam, yang dimulai sejak pemerintahan Harun al-Rasyid (145–193 H).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ilmu ushul fiqh mengalami perkembangan yang signifikan selama dua abad pertama setelah Islam tersebar luas. Melalui kodifikasi ini, metodologi hukum Islam menjadi lebih sistematis, sehingga dapat terus digunakan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berkembang di dunia Islam.

Tiga Aliran Ilmu Ushul Fiqih

a. Jumhur Ulama

Jumhur Ulama disebut juga aliran Syafi'iyah, mutakallimin, Perintisnya adalah Imam Syafi'I. Metode pembahasannya didasarkan oleh logika yang bersifat rasional dan pembuktiannya oleh kaidah-kaidah yang ada. Fokusnya diarahkan kepada apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil baginya. Dengan demikian, dapat disimpulkan pembahasan ushul fiqh aliran jumhur ini bersifat teoritis tanpa disertai contoh dan bersifat murni karena tidak mengacu kepada mazhab fiqh tertentu yang sudah ada

b. Hanafiyah (ahnaf) atau fuqaha

Dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah, disebut juga dengan aliran fuqaha (ahli fiqh). Dalam merumuskan kaidah ushul fiqh, mereka berpedoman kepada pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. yang digunakan dengan istiqlal (induksi) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Metode yang dipakai oleh aliran Hanafiyah ini dalam menyusun kaidah-

kaidah ditempuh berdasarkan asumsi bahwa para imamnya terdahulu telah menyandarkan ijtihadnya pada kaidah-kaidah ini atau bahasan-bahasan ushuliyah ini. Jadi, semata-mata perhatian mereka itu tertuju kepada masalah ushul fiqh para Imamnya yang diambil dari masalah-masalah furu' dalam melakukan istinbat.

c. Campuran

Campuran ialah gabungan antara metode Mutakallimin dan metode Hanafiyah. Metode yang ditempuh yaitu dengan cara mengkombinasikan antara kedua aliran diatas. Mereka memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah ini juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fiqh far'iyah dan relevansinya dengan kaidah-kaidah tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, belum terdapat kebutuhan akan kaidah ushul fiqh, karena seluruh permasalahan keagamaan dapat langsung diklarifikasi melalui penjelasan Rasulullah SAW terkait Al-Qur'an atau melalui sunnah beliau. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam (futuhat islamiyah), umat Islam, khususnya dari kalangan Arab, mulai berinteraksi dengan berbagai bangsa yang memiliki bahasa dan latar belakang peradaban yang berbeda. Interaksi ini berkontribusi terhadap menurunnya kemampuan berbahasa Arab di kalangan sebagian umat Islam, terutama di wilayah Irak.

Di sisi lain, kebutuhan akan ijtihad semakin mendesak akibat munculnya berbagai permasalahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum fiqhnya. Oleh karena itu, muncul dua aliran utama dalam ijtihad, yaitu kelompok ahli ra'yu (berbasis rasionalitas) dan kelompok ahli hadis (berbasis teks). Perbedaan pendekatan antara kedua kelompok ini memicu perdebatan yang signifikan, sehingga diperlukan suatu metode yang dapat menjembatani keduanya. Hal ini mendorong penyusunan risalah mengenai kaidah ushul fiqh, yang pertama kali disusun oleh Imam Syafi'i dalam karyanya yang berjudul Ar-Risalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh di dunia kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Afifianto, I. (2013). Sejarah perkembangan pemikiran Ushul Fiqh. *At-Tahtdzib*, 1(2).
- Ansori. (2015). Biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 3(April).
- Atmaja, F. K. (2017). Perkembangan Ushul Fiqh dari masa ke masa. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, 5.
- Baihaqi, A. A. (2016). Biografi Imam Syafi'i: Untold story Imam Syafi'i dan kitab-kitabnya. *Shahih*.
- Karimuddin, M. Z. (2019). Kedudukan mazhab, taklid, dan ijtihad dalam Islam. *Al-Qadha*, 6(1), 55–65. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada era kontemporer (konteks pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid Al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Saputra, I. (2018). Perkembangan Ushul Fiqh. *Syariah Hukum Islam*, 1(1).
- Sholehah, M., & Saputra, R. (2019). Urgensi ijtihad dalam hukum Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Turmudi, M. (2014). Ijtihad pada masa kontemporer (konteks pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh). *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>
- Yumni, A. (2019). Urgensi Ushul Fiqh bagi permasalahan Fiqh yang dinamis. *Nizhamiyah*, 9(2). <https://doi.org/10.30821/niz.v9i2.552>
- Zulhamdi, Z. (2018). Periodisasi perkembangan Ushul Fiqh. *At-Tafkir*, 11(2), 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>